

Agama dan Pancasila Perspektif Multikultur untuk Moderasi Indonesia

Wahyudin Darmalaksana
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi agama Islam dan Pancasila perspektif multikultur dalam pelaksanaan moderasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi Pustaka dan studi lapangan mencakup pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi Islam dan Pancasila yang harmoni, menekankan perspektif multikultur dan moderasi, dan mengupayakan terlaksananya moderasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi Islam dan Pancasila perspektif multikultur telah menjamin terlaksananya moderasi di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian partisipatoris di wilayah-wilayah yang rentan konflik.

Kata Kunci: Islam, Moderasi Beragama, Multikultural, Pancasila

Pendahuluan

Relasi Islam dan Pancasila dalam konteks multicultural yang menghendaki terlaksananya modersasi masih sering menjadi perdebatan di Indonesia. Halnya pernyataan tentang musuh Pancasila merupakan subjek yang masih terdengar (Dewanti, 2020). Secara prinsip dasar tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, tetapi kerap dijumpai disharmoni dalam praktek budaya Indonesia yang mengusung nilai-nilai mutikultural demi terlaksananya moderasi di tanah air. Penanaman nilai-nilai mutikultural belumlah selesai dalam prakteknya hingga terbentuknya pola hidup yang saling mengakui eksistensin dan saling menghormati (Tarmizi, 2020). Moderasi pun masih perlu digulirkan di lingkungan umat beragama agar melekat menjadi karakter sosial religius yang khas Indonesia (Kuncoro, 2019).

Telah dijumpai sejumlah penelitian mengenai relasi Islam dan Pancaila. Aminullah (2020), Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara, Jurnal Sosiologi Agama 2020. Penelitian dilakukan untuk menggali keadaan dasar yang berkaitan dengan agama dan negara. Penelitian ini membahas era reformasi tentang respons berbeda antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok nasionalis Islam meminta negara berdasarkan agama. Sementara kelompok fungsionalis sekuler percaya bahwa dalam perumusan dasar negara, agama harus dipisahkan dari negara. Pendapat pertama (nasionalis Islam) didasarkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan sebaliknya kelompok kedua berpendapat bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok dengan menginginkan Pancasila sebagai dasar

negara. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemisahan agama dan negara dalam pandangan Sukarno setidaknya ada tiga poin utama. Selain itu, pemikiran Sukarno juga terinspirasi oleh Kemal Attatur dari Turki dan Ali Abdurraziq dan para reformis lainnya. Pemisahan agama dan negara dilakukan demi persatuan nasional, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk. Pemisahan agama dan negara yang dipermasalahkan tidak akan mengesampingkan ajaran Islam, dan pembangunan nasionalisme yang dimaksud bukanlah chauvinisme, tetapi nasionalisme yang membuat orang Indonesia menjadi hamba Tuhan yang hidup dalam semangat dan jiwa agama (Aminullah, 2020).

Fajri (2020), *Diskursus Kontestasi Agama dan Negara: Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlâs*, Jurnal Sosiologi Agama. Penelitian ini menegaskan bahwa orang Indonesia saat ini mengalami guncangan, salah satu penyebab terbesarnya adalah karena banyaknya perbedaan yang menyebabkan masalah seperti saling menyalahkan, klaim kebenaran antar kelompok, permusuhan, kejahatan, bahkan hingga kepercayaan antara sesama pemeluk agama Islam yang merusak moral dan aqidah anak-anak bangsa. Dalam hal ini, QS. Al-Ikhlâs dan QS. Al-Kafirun mengandung konsep tasawuf sebagai landasan pengajaran tauhid sosial untuk menjembatani klaim kebenaran antara kelompok. Penelitian ini melihat reposisi tauhid sosial dan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi bangsa. Penelitian ini adalah kualitatif, dengan penelitian perpustakaan dan teori interpretasi paragraf dalam menemukan pemahaman kedua hubungan. Dari penelitian ditemukan bahwa konsep negara tidak bisa dilepaskan dari agama. Keberadaan negara adalah suatu keharusan menurut agama. Prinsip Ketuhanan Yang Mahakuasa dan konsep tauhid terkandung dalam QS. Al-Kafirun dan QS. Al-Ikhlâs mengikat dan mengatur hubungan *Hablum min Allôh* dan *Hablum min An-Nôs*, termasuk masalah pluralitas manusia dan prinsip-prinsip tasawuf dalam konteks Indonesia. Dalam struktur hierarki Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Kuasa adalah yang pertama menjadi ajaran Tauhid, dan dengan prinsip Tauhid dapat mendidik moralitas bangsa dan mempertahankan kemurnian Tauhid dan menghindari dari ketidakpercayaan dalam konteks bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera (Fajri, 2020).

Dewanti (2020), *Kontroversi Agama Musuh Pancasila*, Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian memperbincangkan isu Agama musuh Pancasila akibat dari pernyataan kontroversial dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Sontak, pernyataannya tersebut mengundang munculnya berbagai kritik dari berbagai pihak. Padahal, sudah jelas bahwa kajian tentang agama dalam Pancasila, tercantum dalam sila ke-1 Pancasila, yang bunyinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara substansi, agama positif untuk Pancasila. Malah dalam Pancasila ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan itu diakui dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan, hal tersebut termuat dalam penjelasan pembukaan UUD 1945, yaitu pokok pikiran ke-4.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan negara sekuler yang memisahkan negara dan agama. Begitupun bahwa teokrasi merupakan pandangan yang menganggap atau menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara negara dan agama dalam arti kata lain, antara negara dan agama diyakini oleh aliran pandangan ini sebagai dua hal yang tidak bisa di pisahkan. Agama dan Pancasila saling sejalan, tidak pernah ada konflik diantaranya. Agama menjadi pandangan hidup bagi para pemeluknya, dan Pancasila menjadi pandangan hidup bagi Bangsa Indonesia yang juga umat beragama. Bisa kita simpulkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila merupakan turunan dari nilai-nilai agama. Begitupun, sebaliknya. Jadi memahami pernyataan kontroversial dari Kepala BPIP tentang agama dan Pancasila, setidaknya kita sebagai warga negara bisa dewasa, bijak dan arif dalam mempersepsikan. Artinya, tidak ada salahnya kita mempersepsikan secara positif. Bukan sebaliknya seperti yang saat ini ramai yang justru dipersepsikan secara negatif. Jadi, jangan menilai agama dan Pancasila yang tidak baik, tetapi oknumnya yang harus diperbaiki. Agama tidak pernah memusuhi Pancasila, begitupun sebaliknya. Bahkan orang yang taat beragama secara baik akan mendukung Pancasila tetap sebagai ideologi Indonesia. Pernyataan bahwa agama merupakan musuh Pancasila harus segera diperbaiki atau diklarifikasi maksud sebenarnya agar tidak menimbulkan kegaduhan (Dewanti, 2020).

Rahman, Dkk. (2020), *Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengajarannya*. Penelitian ini akan menguraikan posisi Islam kultural dalam kancah perpolitikan nasional. Menjadi pemahaman umum bahwa kalangan Islam kultural selalu diidentikkan dengan pesantren, hanya berkembang di kampung, berkutat dengan kitab kuning dan naskah-naskah karya ulama klasik dan cenderung abai terhadap kehidupan politik yang selalu diwarnai dengan kegaduhan. Akan tetapi, kondisi tersebut kemudian berubah, terutama pada saat Indonesia telah memasuki era reformasi, sebuah era yang memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Reformasi pun telah membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk merubah tatanan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Gejala tersebut membangkitkan semangat kalangan Islam kultural untuk tampil berjuang di jalur politik demi mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan Islam kultural bukan hanya untuk menjaga kedaulatan NKRI, tetapi didorong pula untuk menampilkan citra Islam di ruang publik sebagai agama yang cinta perdamaian dan penuh toleransi serta menjunjung tinggi emansipasi kemanusiaan (Rahman, Nurlala, & Rahmawan, 2020).

Huda (2019), *Relasi Islam dan Negara: Studi Politik Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan konsep negara dalam perspektif studi hukum politik di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis filosofis dengan

menggunakan metode kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tiga pemikiran utama tentang hubungan antara Islam dan negara, yaitu; Pertama, pemikiran konservatif yang menempatkan agama dan negara (*dien wa daulah*). Kedua, pemikiran sekuler yang memisahkan kedua urusan yaitu negara dan agama. Ketiga, pemikiran moderat yang menempatkan nilai-nilai Islam tentang universalitas ke dalam sistem negara secara konstitusional dan demokratis. Konstruksi hukum di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Proses memasukkan nilai-nilai dan semangat hukum Islam ke dalam substansi hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui hukum politik yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Proses yang dapat dilakukan oleh hukum Islam untuk memasukkannya ke dalam substansi hukum di Indonesia adalah dengan hukum prismatic, proses eklektik, serta melalui program legislasi nasional dan regional (Huda, 2019).

Tarmizi (2020), Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi, dan Relevansinya dalam Doktrin Islam, Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural merupakan konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Pendidikan multikultural sebagaimana tersebut adalah sangat urgen untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan. Hal ini karena pendidikan berperspektif multikultural diyakini mampu menumbuhkembangkan peserta didik menjadi pribadi yang bukan hanya bangga atas dirinya (budaya, bahasa, dan kekhususan lain yang dimilikinya), namun ia juga mampu mengakui, menerima, menghormati kekhususan yang berbeda yang dimiliki orang lain sehingga mereka hidup dalam kesejajaran. Konklusi ini menolak pendapat J. Hector dengan teori *melting pot* yang menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal. Juga menolak teori *salad bowl* yang diprakarsai oleh Horrace. Sebagai yang terakhir, pendidikan multikultural memiliki relasi konseptual dan relevansinya dengan perspektif agama Islam. Hal itu dapat dipahami dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Tuhan benar-benar telah memuliakan umat manusia. Selain itu, Tuhan juga secara jelas menegaskan bahwa Ia "sengaja" menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda, dengan maksud agar manusia saling mengenal, saling mengakui eksistensinya, dan saling menghormati (Tarmizi, 2020).

Narno, Dkk. (2020), Akseptabilitas Paket Pelatihan Kesadaran Multikultural Bagi Mahasiswa, Jurnal Pendidikan Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Tujuan penelitian ini ialah menghasilkan produk berupa paket pelatihan kesadaran multikultural bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria keberterimaan produk yang mencakup aspek kegunaan, kelayakan, ketepatan dan kemenarikan. Prosedur penelitian dan pengembangan ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Borg & Gall. Hasil pengujian menunjukkan, ahli bimbingan dan konseling diperoleh indeks validitas sebesar 0,77 (sedang), ahli materi diperoleh indeks validitas sebesar

0,89 (tinggi), ahli media pembelajaran diperoleh indeks validitas sebesar 0,90 (tinggi), dan calon pengguna diperoleh indeks validitas sebesar 0,89 (tinggi) sehingga dapat disimpulkan produk paket pelatihan kesadaran multikultural telah memenuhi kriteria keberterimaan produk sehingga layak untuk digunakan dalam kegiatan pelatihan (Narno, Lasan, & Hidayah, 2020).

Nahhas (2020), *Multiculturalism and Inter-Faith Understanding at Teaching Colleges in Israel: Minority vs. Majority Perspectives*, *Journal Religious Education: The official journal of the Religious Education Association*. Penelitian menyatakan bahwa hidup dalam masyarakat majemuk di mana kelompok-kelompok secara etnis, nasional dan agama berbeda dan kadang-kadang hidup dalam konflik satu sama lain mengharuskan guru dipersiapkan untuk menangani masalah sarat konflik. Dalam masyarakat seperti itu, lembaga pendidikan pada umumnya dan terutama mengajar perguruan tinggi tidak boleh etnosentris tetapi harus mengakui pengalaman, budaya, dan sejarah kelompok minoritas yang berbeda untuk mendidik multikulturalisme dan untuk mempromosikan pendidikan multi-budaya dan antar-agama. Untuk alasan ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki manifestasi dari multikulturalisme dan multikultural dan pendidikan antaragama di dua perguruan tinggi pengajaran di Israel, yang milik minoritas Arab dan yang milik mayoritas Yahudi. Tujuh anggota staf senior dari setiap perguruan tinggi diwawancarai dan ditanya tentang cara multikulturalisme diperlihatkan di perguruan tinggi mereka dan bagaimana pendidikan multikultural dan antar-agama diekspresikan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pendidikan multikultural dan antar-agama belum menembus semua bidang kegiatan di dua perguruan tinggi dan kesenjangan yang ada antara mengabarkan multikulturalisme dan mempraktikkannya masih dalam pembudayaan (Nahhas, 2020)

Hermansyah (2019), *Direction of Maqashid Shariah as a Political Philosophy of Development and Multiculturalism In Indonesia*, Mu'alamat: *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sebagian besar pembangunan di negara-negara Muslim mengadopsi strategi pembangunan barat yang bukan karakteristik yang sama dari situasi ideologis dan ekonomi. Kesalahan yang sering dilakukan adalah apa yang dihadapi negara-negara Muslim menghadapi masalah ekonomi yang sangat sulit yang dihadapinya. Dari analisis tersebut, kemudian disimpulkan bahwa: Pertama, kegagalan teori-teori pembangunan setelah konsepsi Barat disebabkan karena pendekatan yang digunakan sebagian. Pendekatan ini menyiratkan konsekuensi logis yang sering diabaikan, yaitu: (a) penekanan pada pertumbuhan mengabaikan distribusi yang adil; (B) tidak mencerminkan prioritas kebijakan; (c) tidak ada strategi yang menyentuh masalah ekonomi secara langsung, (d) kebijakan yang tidak seimbang, sehingga sering menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Kedua, salah satu pendekatan yang digunakan dalam menilai kinerja pembangunan perspektif Islam menggunakan analisis maqashid adalah pendekatan yang menggunakan pengembangan konsep dan pendekatan holistik dalam menangani dan menyentuh semua masalah yang ada dan merupakan salah satu pendekatan alternatif sebagai bentuk revisi dari pendekatan ekonomi untuk

pembangunan. Ketiga, menggunakan sistem pandangan hidup dalam merumuskan kebijakan politik pembangunan ekonomi di Indonesia akan membuka perspektif baru dalam daftar untuk keterlibatan prioritas pembangunan maqashid dan multikulturalisme. Implikasinya adalah bahwa konsepsi pembangunan ekonomi mungkin tidak lagi tertutup dari ruang publik di mana terdapat berbagai analisis kebutuhan dan melibatkan masyarakat multikultural (Hermansyah, 2019).

Firdaus, Dkk. (2020), *Internalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies for Multicultural Problems and Intolerance in Indonesia*, Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya. Penelitian ini menyatakan bahwa keanekaragaman adalah fakta yang melekat di Indonesia, negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, budaya, dan adat istiadat dari Sabang hingga Merauke. Namun di sisi lain, dalam banyak kasus, keragaman ini juga dapat mengancam integritas Indonesia yang moto-nya adalah "kesatuan dalam keanekaragaman". Banyak gesekan budaya terhadap konflik etnis dan agama telah mewarnai dinamika keragaman Indonesia dari era Orde Lama hingga saat ini. Ini jelas merupakan ancaman serius bagi integritas Indonesia. Sejak era Reformasi, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan multikultural untuk masalah solvemultikultural. Makalah ini menjelaskan nilai-nilai multikulturalisme yang dapat digunakan sebagai semangat dalam mengatur sistem sosial di antara masyarakat majemuk. Pendidikan, baik formal maupun informal, merupakan institusi strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme tersebut. Metode penelitian menggunakan tinjauan pustaka, dengan pendekatan hermeneutik. Temuan penelitian ini, proses internalisasi nilai-nilai multikultural melalui pendidikan melibatkan lingkungan, aktor dan sekolah. Keberhasilan proses internalisasi ditentukan oleh dukungan timbal balik antara pengetahuan, proses dan penerimaan nilai-nilai multikulturalisme (Firdaus, Anggreta, & Yasin, 2020).

Kuncoro (2019), *Penguatan Nilai Moderasi dan Kultural Beragama bagi Umat Islam dalam Kehidupan Berbangsa*, COIS: Conference of Islamic Studies, Faculty of Islamic Studies Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini membahas bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memiliki prinsip keterbukaan (*inclusivism*) dan ajaran toleransi yang bernilai tinggi dalam keberagaman. Hal ini dikarenakan makna Islam secara bahasa memiliki arti keselamatan, perdamaian dan tunduk. Pemaknaan ajaran Islam itu sendiri mengalami perbedaan setelah dipahami oleh umatnya dalam mengambil hukum ataupun pandangan *ijtihadiyyah* sehingga wajar ketika menjadikan umat Islam terkesan terkelompokan dengan berbagai golongan. Perpecahan pun terkadang sulit dihindarkan ketika perbedaan tersebut masuk ke dalam prinsip antar kelompok tersebut, sehingga melahirkan permusuhan antar umat Islam sendiri. Salah satu sebab yang mendasar adalah salah satunya lahirnya sikap fanatik dan menjadikannya bersikap eksklusif. Penelitian ini merupakan kualitatif diskriptif yang menyajikan nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) dalam agama Islam sebagai upaya menghadapi keberagaman dalam konteks kehidupan kebangsaan. Oleh karenanya, diperlukan etika kemanusiaan global berbasis agama yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan utama, yaitu persaudaraan berdasar doktrin Tauhid. Diperlukan *tabayun*, rujukan terhadap otoritas ahli yang dipercayai serta dikembangkan sikap toleran, hormat menghormati dan tetap menghubungkan silaturahmi. Inilah wujud aktual nilai-nilai moderasi sosial religius yang melekat sebagai inti ajaran Islam dengan menampilkan watak kultural sebagai agama yang *haniif* dan *rahmatan lil 'alamin* (Kuncoro, 2019).

Berbagai teori dari penelitian terdahulu mendukung kerangka pemikiran penelitian ini. Relasi Islam dan Pancasila merupakan hubungan esensial (Aminullah, 2020). Islam adalah agama tetapi juga mengatur berbagai kehidupan mencakup politik, ekonomi, dan kenegaraan (Fajri, 2020). Pancasila bukan agama tetapi diambil esensialnya dari agama sehingga tidak bertentangan dengan agama (Aminullah, 2020). Antara Islam dan sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia mempunyai hubungan yang harmoni untuk membentuk negara madani yang penuh perdamaian serta menjunjung tinggi emansipasi kemanusiaan (Rahman, Nurlela, & Rahmawan, 2020). Multikultural erat hubungannya dengan moderasi (Nurdin & Naqqiyah, 2019). Multikultural merupakan seperangkat nilai untuk membentuk pola kehidupan di tengah-tengah ragam budaya secara terbuka, demokratis, dan damai (Narayan & Harding, 2000). Moderasi pun seperangkat nilai yang mengajarkan untuk hidup berdampingan, toleran, penuh kasih sayang, saling menolong untuk terciptanya kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian dalam hidup berbudaya, berbangsa, dan bernegara (Kuncoro, 2019). Selain sebagai nilai-nilai, multicultural dan moderasi merupakan suatu cara pandang dalam melihat hubungan antar-sesama dalam konteks kehidupan berbudaya, beragama, dan bernegara (Narayan & Harding, 2000). Relasi Islam dan Pancasila memungkinkan didekati dengan perspektif multicultural (Firdaus, Anggreta, & Yasin, 2020). Islam yang *rahmatan lil alamin* menghendaki terciptanya suatu bangsa dengan penuh kedamaian (Kuncoro, 2019). Pancasila sebagai sebuah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia berperan menyatukan berbagai unsur budaya dan agama dalam sebuah negara hukum (Huda, 2019). Sehingga relasi Islam dan Pancasila melalui pendekatan multicultural telah memungkinkan terjaminnya pelaksanaan moderasi di Indonesia (Fahri & Zainuri, 2019).

Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat relasi agama Islam dan Pancasila perspektif multikultur dalam pelaksanaan moderasi di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini ialah Bagaimana relasi agama Islam dan Pancasila perspektif multikultur dalam pelaksanaan moderasi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis relasi agama Islam dan Pancasila perspektif multikultur dalam pelaksanaan moderasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi Pustaka dan studi lapangan mencakup pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Analisis dalam penelitian ini digunakan pendekatan multicultural-moderation.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara, yang dapat ditinjau dari tiga aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis (Kusmiadi, 1989). Dari aspek politik, Pancasila dipandang sebagai kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang mempersatukan seluruh ikatan primordial ke dalam satu bangsa dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai luhur yang telah berkembang jauh dari kehidupan leluhur bangsa Indonesia (MD., 2010). Sedangkan dari segi yuridis, Pancasila menjadi cita hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Dimana UUD 1945 menjadi landasan konstitusional atau sumber hukum tertinggi di Indonesia (Soetari Ad., 2000). Ada perbedaan mendasar antara ideologi dan agama. Ideologi ansich adalah kekuatan sekuler. Ideologi tanpa agama merupakan kekacauan (*chaos*). Agama berbeda dengan ideologi sekuler. Pancasila dinyatakan tidak sekuler tetapi juga bukan agama. Sebagai ideologi, Pancasila adalah objektivasi dari agama-agama. Unsur objektif agama-agama ada dalam Pancasila. Sudah banyak tulisan mengatakan bahwa sila-sila dalam Pancasila tidak satu pun bertentangan dengan Islam. Butir pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Atas Berkat Rahamt Allah Yang Maha Kuasa.” Pasal 29 ayat (1) mensitir, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menandakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara itu, bahan baku dan sumber hukum Indonesia diambil dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (Hakim, 2011).

Pancasila adalah objektivikasi Islam. Esensi Islam dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi kenyataan eksistensinya dapat saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial. Sebagai sistem simbol keduanya memiliki hakikat sendiri. Lebih dari itu, keduanya memiliki cara sendiri untuk melestarikan. Memang telah pernah terjadi perseteruan, namun kesalahan pastilah tidak terletak pada ajaran yang murni di kedua belah pihak, tetapi dalam praktik. Di pihak Islam ada ketakutan yang sungguh-sungguh bahwa Pancasila akan menjadi agama. Ideologi murni dan ideologi praktis berbeda. Ideologi murni bersifat final, tidak ada perubahan. Ideologi murni adalah hasil dari proses sejarah yang panjang, dan dirumuskan ke dalam kata-kata. Sementara itu, ideologi praktis dapat ditemukan dalam praktik politik sehari-hari. Demikianlah, sama-sama murni antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi tidak ada pertentangan, tetapi sama-sama praktis atau mensejarah antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi dapat bersebrangan. Pertentangan itu disebabkan perbedaan kepentingan politik (Kuntowijoyo, 1997).

Islam dan Pancasila pada prinsipnya sejalan dan harmoni dalam bingkai demokrasi Indonesia. Demokrasi berarti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan (Kartasasmita, 1996).

Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, memiliki masalah sosial yang tidak sederhana. Adanya berbagai krisis lain membuat orang sadar akan

pentingnya modal sosial. Modal sosial adalah energi kolektif masyarakat dalam bentuk kebersamaan, solidaritas, kerja sama, toleransi, kepercayaan, dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perkembangan masyarakat yang dinamis dan masalah sosial yang terus berkembang dewasa ini, membutuhkan perhatian dan kepekaan dari semua elemen bangsa, tidak hanya dari para ahli dan pemerhati masalah sosial tetapi juga dunia pendidikan, khususnya mengenai pendidikan agama yang memiliki peran yang sangat strategis sebagai kendaraan dan "agen perubahan" bagi masyarakat. Kondisi pluralistik Indonesia baik dari segi etnis, ras, agama, dan status sosial memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Oleh karena itu, dianggap sangat penting untuk memberikan sebagian dari pendidikan agama dalam perspektif multikultural dalam sistem pendidikan Indonesia, baik melalui substansi dan model pembelajaran. Hal ini dianggap penting untuk memberikan pengarah dan menumbuhkan perkembangan wawasan dan kepribadian, juga melatih kepekaan siswa dalam menghadapi gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Saitya, Arimbawa, Gaduh, Suryanti, & Rahayu, 2020).

Penelitian moderasi keagamaan di perguruan tinggi juga menjadi penting. Agaknya pemahaman, respon, dan metode keagamaan siswa memiliki karakteristik, yaitu nilai sedang. Tingkat indikator moderat di setiap aspek lebih tinggi daripada indikator yang tidak moderat, atau ekstrem pada aspek pengetahuan (Ali, 2020).

Struktur masyarakat majemuk seperti Indonesia pada dasarnya tidak dapat diartikan sebagai ancaman, tetapi justru menjadi potensi besar untuk pembentukan masyarakat demokratis yang ditandai dengan konstruksi masyarakat sipil. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi dan membangun harmonisasi masyarakat multikultural di Indonesia. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kondisi sosial, kearifan lokal, kondisi budaya, integrasi, dan kondisi geografis memiliki dampak positif dan signifikan terhadap harmonisasi masyarakat multikultural di Indonesia. Multikulturalisme dapat dilihat dari keharmonisan kehidupan dengan keanekaragaman kondisi sosial, pelestarian tradisi kearifan lokal, perkembangan budaya masyarakat, pengaruh kondisi geografis, dan peran pemimpin dalam membuat kebijakan yang didukung oleh peran pemerintah untuk menyatukan komunitas multikultural (Purwani & Arvianti, 2020).

Studi budaya telah berkembang menjadi bidang intelektual internasional yang beragam dan hidup. Studi budaya termasuk seni dan sastra, dimana kata-kata dalam bahasa berasal dari budaya, dan sastra ada dalam suatu bahasa. Itulah sebabnya kritikus budaya beralih ke budaya untuk menjelaskan sastra dalam konteks yang tepat. Studi Budaya tidak mudah untuk didefinisikan sebagai istilah. Ini sulit dipahami dan karena itu bukan pendekatan melainkan seperangkat praktik. Studi budaya kini telah memasuki fase baru. Semua pribumi mungkin terlibat dalam multikulturalisme, mereka dapat menjaga identitas mereka, dapat bangga pada leluhur mereka dan lebih dari itu ada rasa kebersamaan bagi mereka. Konteks di mana multikulturalisme dibahas sangat penting sementara mendefinisikan yang sama. Juga konsep multikulturalisme

terus berubah karena semakin banyak orang membuat suara mereka didengar oleh pendengar yang terus bertambah. Multikulturalisme dianggap sebagai gerakan sosial dan politik (Patil, 2020).

Dijumpai informasi bahwa konsep teologis Muhammadiyah mencakup beberapa hal. Pertama, masalah politik nasional terkait wacana dasar Negara Indonesia. Kedua, konsep-konsep teologis yang mengatur hubungan sosial multikultural masyarakat Indonesia, dalam hal agama, etnis, budaya dan adat istiadat mengenai moderasi religiusnya. Makalah ini menggunakan berbagai pelacakan informasi dan dokumentasi tentang berbagai sikap teologis Muhammadiyah terkait wacana moderasi agama di Indonesia termasuk keputusan hasil kongres Muhammadiyah, tanwir, dan berbagai penelitian yang dihasilkan oleh berbagai organisasi Muhammadiyah, serta buku-buku yang diterbitkan oleh dewan pusat Muhammadiyah. Konsep teologis tentunya sebagai bagian dari transformasi keagamaan Muhammadiyah dalam menanggapi berbagai bentuk ideologi yang tidak sesuai dengan manhaj Muhammadiyah dan karakter pluralistik masyarakat Indonesia (Anshori, 2020).

Perkembangan digitalisasi telah menggeser pola nilai-nilai institusionalisasi dari konvensional ke dunia maya, yang mengandung nilai-nilai radikal melalui situs web yang juga berkembang seiring dengan perkembangan digitalisasi. Radikalisasi di dunia maya membutuhkan situs tandingan yang berkomitmen terhadap moderasi agama. NU Online adalah salah satu situs tandingan ini. Penelitian dengan menggunakan teknik analisis data framing menjadi penting. NU Online membedakan narasi radikalisme dan intoleransi di dunia maya (Sefriyono, 2020).

Moderasi Islam semakin ditekankan sebagai arus utama Islam Indonesia. Gagasan membuat aliran Islam moderat adalah kebutuhan mendesak di tengah-tengah masalah agama baik lokal, nasional dan global. Dalam perkembangannya, moderasi Islam juga ditekankan sebagai arus utama pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi untuk membangun moderasi Islam dalam pendidikan Islam. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan interseksional, tidak sepenuhnya terintegrasi atau sepenuhnya terpisah. Masalah radikalisme Islam dalam 20 tahun terakhir telah semakin menjamur, ditandai dengan munculnya berbagai organisasi non arus utama yang kemudian muncul membawa ide-ide politik Islam, seperti seruan tentang penegakan kekhalifahan, penerapan hukum Islam Sampai yang paling mengerikan tumbuh menjadi gerakan teroris (Susilawati, 2020).

Upaya mewujudkan moderasi beragama untuk mencegah radikalisme sangat mendesak. Masalahnya adalah, bagaimana pelaksanaan moderasi agama dan bagaimana melakukan deradikalisasi kerukunan berdasarkan moderasi agama di Indonesia. Moderasi agama sangat signifikan dalam deradikalisasi. Pertama, memberikan kesadaran akan sifat manusia untuk berbuat baik, perlunya hidup berdampingan di tengah-tengah heterogenitas, tanpa batas budaya, agama dan nasional. Kedua, sikap yang moderat mendorong keramahan dan kasih sayang, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjalani kehidupan berdasarkan agama, moral, dan etika universal. Ketiga, orang beragama sadar menjadi warga negara dan pada saat yang sama menjadi

bagian dari warga dunia, menghormati kebenaran lain. Keempat, moderasi agama adalah konten dan praktik yang paling tepat untuk mencegah radikalisme dan menjaga harmoni di bumi Indonesia, yang dirajut dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap mental yang moderat, adil, dan seimbang adalah kunci untuk mengelola keanekaragaman. Kelima, dengan moderasi agama, ia akan mampu mengelola masyarakat majemuk dan multikultural di tengah perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Keenam, moderasi agama menjadi signifikan tidak hanya untuk penciptaan hubungan konstruktif antara agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni antara berbagai aliran dalam satu agama (Arifinsyah, Andy, & Damanik, 2020).

Islam tidak terlepas dari al-Qur'an dan al-hadits sebagai pijakan sumber hukum. Namun di sisi lain, Islam distigmakan sebagai agama yang ekstrim, dengan mengatasnamakan agama yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah. Pelacakan moderasi Islam untuk peradaban dan kemanusiaan sangat dibutuhkan. Berdasarkan pada hasil kajian bahwa Islam adalah agama yang wasathan. Islam moderat yang tercermin dalam organisasi sosial keagamaan di Indonesia telah memberikan sumbangsih yang berharga bagi kelangsungan hidup bertoleransi di kancah nasional khususnya dan dunia pada umumnya. Terbukti dengan adanya dialog antar organisasi dan kerjasama sosial keagamaan mampu menjadi *prototype* di kalayak publik sebagai ummatan wasathan yang memberikan angin segar bagi kelangsungan hidup yang rukun dan damai dalam menggapai bangsa yang beradab di bawah naungan konsep normatif yang membumi (Sudarji, 2020).

Penelitian ini mencoba menganalisis beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan moderasi dalam konteks negara-bangsa. Hasil penelitian: (1) moderat kredo, orang-orang Muslim ini berada di tengah-tengah orang yang cenderung ke arah ekstrimis berbahaya dan orang-orang yang cenderung ke arah kesembronoan yang berbahaya; (2) moderat syariah, berkaitan dengan amaliyah yang dilakukan oleh manusia; (3) Moderasi tasawuf, umat Islam dalam menyelamatkan krisis spiritual, nilai-nilai universal dan krisis kemanusiaan karena orientasi material yang terlalu dominan; (4) pendidikan modersai, pengarusutamaan Islam moderat ke dalam identitas pendidikan Islam; (5) moderasi muamalah, modersai dalam hidup adalah keseimbangan dalam kegiatan, baik yang terkait dengan kehidupan fisik atau spiritual; (6) moderasi sosial, moderat teosentris dan etika agama. Masyarakat yang adil dan seimbang, saling membantu, suka berunding dan menempatkan orang pada derajat dan martabat yang sama. Keenam moderasi Islam dapat memperkuat Republik Indonesia (Fuad, 2019).

Sebagaimana Islam, pun pula Gereja berusaha mempromosikan dan mengartikulasikan ajaran dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk Indonesia. Gereja melakukan promosi dialog antar-agama. Gereja menunjukkan telah mengaktualisasikan prinsip-prinsip moderat dalam kegiatan keagamaan dan sosialnya di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa semangat perjajian terkini telah mampu menciptakan Gereja inklusif yang secara positif menyapa dunia dan menghormati kebenaran dan kebaikan yang ditemukan dalam agama-agama non-Kristen. Lebih jauh, konsep moderasi keagamaan yang berlatar belakang

ajaran juga telah mempromosikan dialog antar-agama sebagai manifestasi konkret dari sikap moderat Gereja (Sihombing, Abdullah, & Prasojo, 2020).

Umat Islam mengandung esensi dan berkomitmen mempertahankan moderasi agama terlebih khususnya di tengah pandemi. Pendekatan sosial-keagamaan dilakukan dengan mengamati fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa prioritas moderat dalam agama selama pandemi Covid-19 yang jelas menjadi kebutuhan. Konsekuensinya, menjaga keselamatan pribadi dan masyarakat luas harus menjadi prioritas karena tidak adanya alternatif daripada memaksakan kehendak untuk melakukan ibadah di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Islam menyediakan rukhsah ketika umat tidak dalam kondisi yang tepat untuk melakukan ritual seperti shalat di masjid. Di sisi lain, orang dituntut untuk lebih memahami ajaran dalam pandemi Covid-19 dengan tidak meninggalkan norma konvensional. Mengadaptasi moderasi keagamaan selama atau setelah pandemi Covid-19 yang jelas menjadi suatu keharusan, terutama hubungan antara manusia dengan menghindari dan menghalangi penularan virus dengan berbagai cara. Penerimaan kebiasaan baru yang disebabkan pandemic dari berbagai aspek, terutama kebiasaan ibadah orang-orang harus dipertimbangkan. Prinsip menghindari bahaya lebih penting daripada melakukan manfaat adalah salah satu cara dalam Islam untuk mempertahankan moderasi agama (Syatar, Amiruddin, & Rahman, 2020).

Memang relasi Islam dan Pancasila dalam konteks multicultural yang menghendaki terlaksananya moderasi masih sering menjadi perdebatan di Indonesia. Seperti adanya tuduhan terhadap kelompok tertentu sebagai musuh Pancasila (Dewanti, 2020). Namun, prinsip Islam dan Pancasila tidak bertentangan. Justru multikultural sebagai pendekatan mampu menciptakan pola hidup yang saling menghormati (Tarmizi, 2020), dimana hal ini menjadi karakter khas Indonesia (Kuncoro, 2019). Adapun pemisahan agama dan negara dilakukan demi persatuan nasional, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk (Aminullah, 2020). Konsep negara tidak bisa dilepaskan dari agama. Keberadaan negara adalah suatu keharusan menurut agama. Negara Indonesia telah menjamin kehidupan agama untuk terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera (Fajri, 2020). Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan negara sekuler yang memisahkan negara dan agama. Agama dan Pancasila saling sejalan, agama menjadi pandangan hidup bagi para pemeluknya, dan Pancasila menjadi pandangan hidup bagi Bangsa Indonesia yang juga umat beragama (Dewanti, 2020).

Substansi Islam telah berusaha masuk ke dalam substansi hukum di Indonesia (Huda, 2019). Pada saat yang sama era reformasi telah membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi. Hal ini menjadi misi Islam kultural demi mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Perjuangan Islam kultural ini sekaligus untuk menampilkan citra Islam yang cinta perdamaian (Rahman, Nurlela, & Rahmawan, 2020).

Kehidupan multikultural mampu menumbuhkan masyarakat hingga mengakui, menerima, menghormati kekhususan yang berbeda yang dimiliki orang lain sehingga mereka hidup dalam kesejajaran. Islam memahami bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda adalah untuk manusia saling mengenal (Tarmizi, 2020). Berbagai organisasi umat Islam tampak berusaha melakukan pelatihan kesadaran multicultural (Narno, Lasan, & Hidayah, 2020). Pendidikan multikultural antar-agama berusaha menembus semua bidang kegiatan (Nahhas, 2020). Dari pada itu konsepsi pembangunan ekonomi pun mulai tidak lagi tertutup dari ruang publik di mana terdapat berbagai analisis kebutuhan dan melibatkan masyarakat multikultural (Hermansyah, 2019). Di Indonesia proses internalisasi nilai-nilai multikultural melibatkan lingkungan terus berlangsung (Firdaus, Anggreta, & Yasin, 2020). Etika kemanusiaan global berbasis agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tampak dirasakan sebagai wujud aktual nilai-nilai moderasi sosial religius yang melekat sebagai inti ajaran Islam (Kuncoro, 2019). Relasi Islam dan Pancasila melalui pendekatan multicultural telah menjamin terlaksananya moderasi di Indonesia (Fahri & Zainuri, 2019).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi Islam dan Pancasila perspektif multikultur telah menjamin terlaksananya moderasi di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian partisipatoris di wilayah-wilayah yang rentan konflik.

Bibliography

- Ali, N. (2020). Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 1-24.
- Aminullah, M. S. (2020). Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Sosiologi Agama*.
- Anshori, I. (2020). Muhammadiyah Political Theology on the Religiosity Moderation in Indonesia. *1st Borobudur International Symposium on Humanities* (pp. 767-770). Economics and Social Sciences.
- Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). Urgensi Moderasi Agama dalam Mencegah Radikalisme di Indonesia. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 91-108.
- Dewanti, A. K. (2020). Kontroversi Agama Musuh Pancasila. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*.
- Fajri, N. (2020). Diskursus Kontestasi Agama dan Negara: Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila: Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlas. *Jurnal Sosiologi Agama*.

- Firdaus, F., Anggreta, D. K., & Yasin, F. (2020). Internalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies for Multicultural Problems and Intolerance in Indonesia. *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*.
- Fuad, A. J. (2019). Islamic Moderation in The NKRI Frame. *Social Science Studies and Sustainability Issues*.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hermansyah, H. (2019). Direction of Maqashid Shariah as a Political Philosophy of Development and Multiculturalism In Indonesia. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
- Huda, M. C. (2019). Relasi Islam dan Negara: Studi Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kuncoro, A. T. (2019). Penguatan Nilai Moderasi dan Kultural Beragama bagi Umat Islam dalam Kehidupan Berbangsa. *COIS: Conference of Islamic Studies*. Semarang: Faculty of Islamic Studies Universitas Islam Sultan Agung.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Kusmiadi, R. (1989). *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Bandung: Ilham Jaya.
- MD., M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nahas, E. (2020). Multiculturalism and Inter-Faith Understanding at Teaching Colleges in Israel: Minority vs. Majority Perspectives. *Journal Religious Education: The official journal of the Religious Education Association*.
- Narayan, U., & Harding, S. (2000). *Decentering The Center: Philosophy for a Multicultural, Postcolonial, and Feminist World*. Indiana University Press.
- Narno, N., Lasan, B. B., & Hidayah, N. (2020). Akseptabilitas Paket Pelatihan Kesadaran Multikultural Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, & Pengembangan*.
- Nuridin, A., & Naqqiyah, M. S. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*.

- Patil, B. C. (2020). Multiculturalism: A Progressive Term in Modern Era. *UGC CARE Journal*, 112-115.
- Praja, J. S. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Fakultas Syariah IAILM Suryalaya.
- Praja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Purwani, T., & Arvianti, I. (2020). Constructing Harmonization of Multicultural Society. *Social Science Learning Education Journal*, 157-170.
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengajarannya*.
- Saitya, I. B., Arimbawa, I. K., Gaduh, A. W., Suryanti, P. E., & Rahayu, N. P. (2020). Multiculturalism In Hindu Religious Education Perspective. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 110-118.
- Sefriyono, S. (2020). Jihad Digital: Peningkatan Narasi Kontra Radikalisasi NU Online di Dunia Maya. *Fikrah*.
- Sihombing, A. A., Abdullah, I., & Prasojo, Z. H. (2020). Nostra Aetate and Space for Religious Moderation: Interfaith Dialogue in Multicultural Indonesia. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 142-157.
- Soetari Ad., E. (2000). Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*.
- Sudarji, S. (2020). Moderasi Islam: Untuk Peradaban dan Kemanusiaan. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 97-109.
- Susilawati, S. (2020). Muslim moderat merespon arus modernitas dalam bingkai multicultural. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 245-252.
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Rahman, A. (2020). Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 1-13.
- Tarmizi, T. (2020). Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi, dan Relevansinya dalam Doktrin Islam. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*.